



# RENSTRA 2025 - 2029



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA  
KABUPATEN LAMONGAN**



[dpmd.lamongan](https://www.facebook.com/dpmd.lamongan)



[lamongankab.go.id/dinpmd](https://lamongankab.go.id/dinpmd)



Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Lamongan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan yakni dari tahun 2025 hingga 2029, yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis menyajikan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan. Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga disajikan target capaian indikator yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lamongan pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa

Kabupaten Lamongan



Joko Waharto, S.STP., M.AP

Perdana Utama Muda

NIP. 19780514 199711 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>9</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	36
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>53</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025- 2029.....	53
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025-2029.....	58
3.3 Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Janji Politik Kepala Dareh.....	63
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>65</b>
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	65
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian.....	21
Tabel 2.2 Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan.....	21
Tabel 2.3 Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	22
Tabel 2.4 Tabel Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	23
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	26
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.....	35
Tabel 2.7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
Tabel 2.8 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	42
Tabel 2.9 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga.....	43
Tabel 2.10 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.....	44
Tabel 2.11 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	45
Tabel 2.12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....	47
Tabel 2.13 Isu Strategis.....	49
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	57
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan .....	59
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.....	59
Tabel 3.4 Kertas Kerja Linearitas Operasionalisasi NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	61
Tabel 3.5 Penerjemahan dan Integrasi Janji Politis Kepala Daerah.....	63

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	66
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	81
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	91
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD.....	92
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD.....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keselarasan Dokumen Perencanaan.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	11
Gambar 2.2 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Mandiri Tahun 2020-2024.....	29
Gambar 2.3 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Maju Tahun 2022-2024.....	30
Gambar 2.4 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SAKIP DPMD tahun 2022-2024.....	31
Gambar 3.1 Cascading Misi 1 pada RPJMD Tahun 2025-2029.....	54
Gambar 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025-2029.....	55
Gambar 3.3 Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025-2029.....	55
Gambar 3.4 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan Pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029.....	54


## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Gambaran tentang hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan.



Gambar 1.1 Keselarasan Dokumen Perencanaan

Renstra merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Selain itu dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu **“Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”**.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 90) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 3);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 6);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;
  23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai satu dokumen perencanaan yang digunakan untuk mengarahkan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Adapun Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, yaitu:

- a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dengan visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD;
- b. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
- d. Sebagai alat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029.

Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

### 1.4 Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan 2025-2029 disusun sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN, berisi:

- **Latar Belakang**  
Mengemukakan secara ringkas penjelasan tuntutan pembangunan terkait urusan yang diampu Perangkat Daerah, pengertian dan fungsi Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
- **Dasar Hukum Penyusunan**  
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan renstra.
- **Maksud dan Tujuan**  
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- **Sistematika Penulisan**  
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**  
Memuat penjelasan tentang SOTK dinas sesuai Perbup yang berlaku, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih oprasional, memuat kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai tupoksinya), memuat kelompok sasaran layanan perangkat daerah.
- **Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah**  
Dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada bagian ini juga disajikan

informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstra perangkat daerah.

### BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- Tujuan & Sasaran Renstra PD 2025 – 2029

Pada bagian ini memuat uraian tujuan Renstra PD, uraian sasaran Renstra PD dan disajikan matrik tujuan dan sasaran beserta target kinerja tahun 2025-2029.

- Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD 2025 – 2029

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Pada bab ini juga disajikan mastriks tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan beserta petahapan arah kebijakan Renstra PD.

### BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Program, Kegiatan, Sub kegiatan Renstra PD

Memuat uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, pada bagian ini juga memuat uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

- Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Pada sub bab ini berisi mengenai uraian pengantar yang menjelaskan mengenai perumusan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD dan matriks/ tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) PD. Selain itu juga berisi mengenai uraian pengantar yang menjelaskan mengenai target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan matriks/ tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### BAB V : PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PEMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

##### 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

#### 1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai bagian dari Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### 3. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berfungsi sebagai;

- a. Pengendalian perencanaan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pembinaan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Pembinaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Struktur Organisasi**


Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, membawahi:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksanan.
- e. Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, membawahi:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksanan.
- f. Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

▪ Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kepala Dinas memiliki fungsi:

- a. pengendalian perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pembinaan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. pembinaan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, dan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. pembinaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- j. penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

#### 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;

- e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- d. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- e. melaksanakan verifikasi keuangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Keuangan;

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g. melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### ▪ Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi, di bidang Pemerintahan Desa. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Dinas di Bidang Pemerintahan Desa;
- b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- c. perumusan konsep sasaran kegiatan Bidang Pemerintahan Desa;
- d. penyelenggaraan upaya Perencanaan, Pembinaan, Penataan/Pengaturan Kebijakan teknis tata Administrasi Pemerintahan Desa, Penataan Aparatur dan lembaga Desa, serta Penataan Desa;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan Desa;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- g. penyeliaan dan pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. penyelenggaraan koordinasi seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pemerintahan Desa secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

▪ Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi, di bidang

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Dinas Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- b. penyeliaan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- c. perumusan konsep sasaran kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- d. penyelenggaraan upaya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Kerjasama Ekonomi Antar Desa, dan Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- g. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pemberian petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

▪ Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dinas Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- c. perumusan konsep sasaran kegiatan Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- d. penyelenggaraan upaya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dan Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai sosial;
- e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- f. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. penyeliaan kegiatan staf dalam lingkup Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa

Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa mempunyai fungsi:

- a. penyeliaan penyusunan rencana kerja bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- b. perumusan konsep sasaran kegiatan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;
- c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- d. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. penyelenggaraan upaya Pemberdayaan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;
- f. penyeliaan kegiatan staf dalam lingkup bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja ;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pemerintahan desa secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
  - b. Ketentuan tentang kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.
  
- Kelompok Jabatan Fungsional
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
  - b. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
  - c. Penetapan Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
  - d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	31
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	17
3	Tenaga Kontrak Kerja	10
	<b>Total</b>	<b>58</b>

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, 2025*

Berdasarkan tabel diatas sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan semuanya berjumlah 58 orang, yang terdiri dari 31 Pegawai Negeri Sipil, 17 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja, dan 10 Tenaga kontrak Kerja.

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	IV	9
2	III	19
3	II	3
4	I	0
5	IX	15
6	V	2
	<b>Total</b>	<b>31</b>

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, 2025*

Berdasarkan tabel diatas sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak ada yang bergolongan I, mayoritas bergolongan III sebanyak 17 orang, kemudian bergolongan IX dengan jumlah 15 orang. Pegawai ASN yang bergolongan IV sebanyak 9 orang, dan yang

bergolongan II sebanyak 3 orang. ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dengan golongan V sebanyak 2 orang.

**Tabel 2.3**  
**Klasifikasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2	12	0	0	13
2	S1/D4	16	14	8	35
3	D3	1	0	0	1
4	D2	0	0	1	1
5	SMA/Sederajat	2	3	1	6
	<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>58</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, 2025

Berdasarkan tabel diatas, SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas berpendidikan S1/D4 yang berjumlah 35 Orang, kemudian dengan Pendidikan S2 sebanyak 13 orang, dan SMA/Sederajat sebanyak 6 Orang. SDM dengan Pendidikan D3 dan D2 masing-masing 1 Orang.

Berdasarkan kondisi sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten lamongan, pada saat ini kebutuhan akan pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli muda dirasa sangat perlu untuk segera dipenuhi. Kekosongan pada formasi tersebut disebabkan adanya pegawai yang purna tugas dan adanya mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## 2. Aset, Sarana, Dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas

dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Tabel Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi
1	AC Split	12	10 Baik/2 Rusak
2	Ac Standing Floor z	2	Baik
3	AC Unit	2	Baik
4	Alat Pemadam /Portable	4	Baik
5	Band Kas	3	Baik
6	Band Kas	1	Baik
7	Camera + Attachmen	9	2 Baik/7 Rusak
8	Filling Besi/Metal	5	Baik
9	Filling Kayu	1	Baik
10	Handy Cam (Handy Cam)	1	Rusak
11	Kardek Besi/Metal	1	Baik
12	Kardek Kayu	1	Baik
13	Kipas Angin	2	Baik
14	Kursi Kerja	1	Baik
15	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18	Baik
17	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	106	90 Baik/16 Rusak
18	Kursi Lipat	111	100 Baik/11 Rusak
19	Kursi Rapat	40	Baik
20	Kursi tamu	1	Baik
21	Lain-lain	38	Baik
22	Lap Top	7	Baik
23	Lemari Besi/kayu	19	Baik
24	Lemari Kaca	2	Baik
25	Lemari Kayu	16	Baik
26	Lemari Sorok	1	Baik
27	Meja kayu/Rotan	52	Baik
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
30	Meja Kursi Tamu	1	Baik
31	Meja Rapat	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi
32	Meja Tulis	5	Baik
33	Mesin Absensi	1	Baik
34	Mesin Ketik Elektronik	1	Rusak
35	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3	Rusak
36	Mesin Penghisap Debu	1	Baik
37	Mesin Potong Rumput	1	Baik
38	Microphone	4	Baik
39	Mobil	8	5 Baik/3 Rusak
40	Note Book	3	Baik
41	Note Book	26	Baik
42	Overhead Projektor	1	Baik
43	P.C. Unit	27	25 Baik/2 Rusak
44	Pesawat Telephone	1	Baik
45	Peti Uang	1	Baik
46	Printer	41	39 Baik/2 Rusak
47	Proyektor + Attachment	3	Baik
48	Rak Besi/Metal	1	Baik
49	Rak Kayu	1	Baik
50	Rotary Filling	1	Rusak
51	Sepeda Motor	12	Baik
52	Sofa	3	Baik
53	Sound System	3	Baik
54	Stabilisator	1	Baik
55	Station Wagon	6	Baik
56	Tangga Alumunium	1	Baik
57	Televisi	2	Baik
58	Unit Power Supply	4	Baik
59	Video Audio Jack Panel	1	Baik
60	White Board	4	Baik

Sumber: Kartu Inventaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, 2025

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selama lima tahun ke belakang (N-5) merupakan hasil pengendalian

dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra dan Renja Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak dapat dilepaskan dari adanya sumber daya yang dimiliki Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik sumberdaya manusia, aset maupun dukungan anggaran yang memadai, dalam rangka implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan, demi pencapaian target dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi Bupati tahun 2025 – 2029. Selanjutnya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan cara mengukur capaian target kinerja sasaran dan program didapatkan rumusan permasalahan dan potensi yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada periode 5 tahun berikutnya.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.5 berikut:

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Lamongan**


NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDGS (√)	Target IKK/IKU (√)	Target Indikator SPM /NSPK/LPPD (√)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>I</b>	<b>TUJUAN</b>																		
	Jumlah Desa Mandiri	-	-	-	7	8	28	37	48	16	34	97	166	239	43,75	23,53	28,87	22,29	20,08
<b>II</b>	<b>SASARAN</b>																		
	Prosentase Desa Maju	-	-	-	5,19	5,41	-	-	-	26,41	33,98	-	-	-	19,65	15,92	-	-	-
	Jumlah Desa Maju	-	-	-	-	-	152	167	182	-	-	189	238	223	-	-	80,42	70,17	81,61
	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	82,98	82,99	83	-	-	86,48	87,07	87,11	-	-	95,95	95,31	95,28

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDGS (√)	Target IKK/IKU (√)	Target Indikator SPM /NSPK/LPPD (√)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>III</b>	<b>PROGRAM</b>																		
	Prosentase peningkatan Kelompok Masyarakat Yang diberdayakan	-	-	-	42,86	-	-	-	-	42,86	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
	Prosentase Perkembangan BUMDes aktif	-	-	-	2,6	-	-	-	-	75,76	-	-	-	-	3,43	-	-	-	-
	Prosentase peningkatan Nilai Keswadayaan Masyarakat	-	-	-	13,33	-	-	-	-	13,33	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
	Prosentase Desa Berkembang	-	-	-	49,57	-	-	-	-	66,02	-	-	-	-	75,08	-	-	-	-
	Prosentase kelompok perempuan aktif	-	-	-	78,5	-	-	-	-	78,5	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
	Prosentase Desa yang Tertata dengan Baik	-	-	-	-	75	77	79	81	-	75	77	79	81	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	Prosentase Kerjasama Antar Desa yang Berjalan	-	-	-	-	90	92	94	96	-	96,15	96,15	96,15	96,15	-	93,60	95,68	97,76	99,84

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDGS (√)	Target IKK/IKU (√)	Target Indikator SPM /NSPK/LPPD (√)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	dengan Baik																		
	Prosentase Tata Kelola Administrasi Desa yang Tertib	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	-	-	-	-	90	92	94	96	-	90	92	94	96	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	80,61	80,63	80,65	80,67	-	80,96	81,06	82,01	82,89	-	99,57	99,47	98,34	97,32


Tabel pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 diatas merupakan capaian dari indikator kinerja dari beberapa rencana strategis:

1. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yaitu mewujudkan desa mandiri dengan indikator jumlah desa mandiri pada tahun 2020 sampai 2024 tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut dapat dilihat dengan jelas pada grafik sebagai berikut:




Gambar 2.2 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Mandiri Tahun 2020-2024

- Indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yaitu Prosentase Desa Maju pada tahun 2020 sampai tahun 2021 target sasaran telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan bahkan capaiannya melebihi dari target yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan indikator Jumlah Desa Maju dan Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022-2024 terealisasi melebihi target yang telah ditentukan. Capaian tersebut dapat dilihat dengan jelas pada grafik sebagai berikut:



Gambar 2.3 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Maju Tahun 2022-2024



Gambar 2.4 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SAKIP DPMD tahun 2022-2024

3. Program yang terdapat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024, yaitu:
  - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan  
Prosentase Peningkatan Kelompok Masyarakat Yang Diberdayakan. Indikator ini merupakan Segala jenis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui bantuan langsung maupun tidak langsung, pelatihan, peningkatan ketrampilan dengan mengoptimalkan segala potensi SDM dan SDA. Capaian pada tahun 2020 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan. Keberhasilan pencapaian tidak lepas dari pelatihan yang dilaksanakan oleh masing - masing bidang di ruang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan  
Prosentase Perkembangan BUMDes aktif. Indikator ini merupakan BUMDes yang memiliki jenis usaha dan memberikan keuntungannya pada Desa. Capaian pada tahun 2020 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan, hal ini berarti BUMDes di Kabupaten Lamongan berkembang sangat pesat.
  - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa  
Prosentase peningkatan Nilai Keswadayaan Masyarakat. Indikator ini merupakan Keseluruhan Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa dalam satu periode tahunan. Capaian pada tahun 2020 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa  
Prosentase Desa Berkembang. Indikator ini merupakan Hasil Indeks Komposit dihitung dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya yang disesuaikan variabel dan indikator penilaiannya dengan nilai batas lebih kecil dari  $\leq 0,707$ . Capaian pada tahun 2020 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan bahkan

- melebihi target yang sudah ditetapkan, hal ini mendakan desa di Kabupaten Lamongan masuk kategori berkembang semakin meningkat.
- e. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan  
Presentase kelompok perempuan aktif. Indikator ini merupakan semua individu berjenis kelamin perempuan berkumpul dan berkelompok serta berpartisipasi dalam pembangunan. Capaian pada tahun 2020 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini ditandai dengan semakin aktifnya peran perempuan dalam organisasi kemasyarakatan desa seperti PKK, Posyandu, dan kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (UP2K dan UEP-SP)
  - f. Program Penataan Desa  
Presentase Desa yang Tertata dengan baik. Indikator ini menghitung presentase desa yang tertata wilayah berdasarkan batas desa. Capaian pada tahun 2021 s/d 2024 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini ditandai dengan sadarnya Pemerintah Desa akan pentingnya batas wilayah suatu desa.
  - g. Program Kerjasama Antar Desa  
Presentase Kerjasama antar Desa yang berjalan dengan baik. Indikator ini menghitung presentase BUMDes bersama yang berjalan dengan baik. Capaian pada tahun 2021 s/d 2024 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target bahkan melebihi target yang telah ditentukan, hal ini ditandai dengan aktifnya BUMDes bersama di Kabupaten Lamongan.
  - h. Program Administrasi Pemerintahan Desa  
Presentase tata kelola administrasi desa yang tertib. Indikator ini menghitung presentase desa yang tertib administrasi. Capaian pada tahun 2021 s/d 2024 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target, hal ini menandakan semua desa di Kabupaten Lamongan telah tertib administrasi.

- i. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat  
Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif. Indikator ini menghitung prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif. Pada tahun 2021 s/d 2024 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Lamongan semakin aktif.
- j. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota  
Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh Pelayanan. Pada tahun 2021 s/d 2024 indikator ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan.

Kinerja positif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan, akan tetapi juga ditunjukkan dengan capaian kinerja keuangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penetapan pagu indikatif dalam penyusunan Renstra Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 – 2029. Berikut disajikan Tabel 2.6 yang menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 - 2024:

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
***)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		9.662.754.816	11.123.926.386	6.048.571.104	5.370.361.000		9.328.138.064	10.906.960.218	5.782.581.385	5.020.834.030		0,97	0,98	0,96	0,93	-0,14	<b>-0,144</b>
Program Penataan Desa		90.000.000	160.000.000	95.000.000	40.000.000		76.872.500	160.000.000	94.997.600	40.000.000		0,85	1,00	1,00	1,00	-0,069	<b>0,032</b>
Program Peningkatan Kerja Sama antar Desa		100.000.000	195.000.000	465.000.000	78.816.000		100.000.000	187.149.850	434.344.100	28.816.000		1,00	0,96	0,93	0,37	0,501	<b>0,420</b>
Program Administrasi Pemerintahan Desa		502.000.000	2.596.483.000	9.820.025.136	9.339.780.480		487.509.850	2.502.627.750	9.287.406.790	8.901.524.684		0,97	0,96	0,95	0,95	2,302	<b>2,268</b>
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		1.683.270.400	1.301.000.000	1.216.000.000	510.000.000		1.667.579.300	1.283.471.250	940.615.750	499.292.660		0,99	0,99	0,77	0,98	-0,291	<b>-0,322</b>

Sumber: Data Perencanaan dan Evaluasi Dinas PMD Tahun 2025

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase rasio antara Realisasi dan Anggaran Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 rata-rata telah terealisasi diatas 85% . Akan tetapi pada tahun 2024 Program Peningkatan Kerja Sama Antar Desa hanya 37% karena adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan anggaran.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap perangkat daerah memiliki kelompok sasaran layanan yang menjadi target utama dari pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kelompok sasaran layanan ini merupakan individu, kelompok, atau institusi yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijalankan oleh perangkat daerah. Penetapan kelompok sasaran layanan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan layanan yang diberikan tepat sasaran, efektif dan memberikan dampak nyata terhadap Pembangunan daerah secara menyeluruh.

Kelompok sasaran layanan penerima manfaat dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- Masyarakat Desa;
- Instansi Pemerintahan, BUMN/D, Swasta, Perguruan Tinggi, SMU /SMK;
- Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- SDM Aparatur Pemerintahan Desa;
- Desa.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD provinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih kurang		- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perkembangan pembangunan desa
2	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Pemerintah	- Keterbatasan personil dan kemampuan aparatur - Keterbatasan anggaran biaya untuk bimtek/pelatihan-pelatihan	- Kurangnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral
3	Sistem keuangan desa masih dilakukan secara tunai		
4	Manajerial kepengurusan BUMDesa belum optimal		

### 2.2.2. Isu Strategis

#### 1. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Lamongan

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039.

Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 serta RPJM Nasional Tahun 2025-2029 (ASTACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, adalah:

***”Kejayaan Lamongan yang berkelanjutan”***

Target utama visi pembangunan periode 2025-2029 adalah kejayaan berkelanjutan Kabupaten Lamongan. Visi "Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan" mencerminkan tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan daerah yang maju, unggul, serta dikenal luas dalam berbagai bidang, terutama sosial dan ekonomi. Kejayaan diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal juga menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Capaian tersebut diiringi oleh penyediaan layanan publik yang profesional dan responsif, sehingga masyarakat Kabupaten Lamongan tidak hanya merasakan kemajuan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik secara lahir dan batin.

Sementara itu, prinsip berkelanjutan dalam visi ini menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmoni sosial. Kabupaten Lamongan Berkomitmen membangun sistem pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, solidaritas, dan toleransi, sehingga masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai. Selain itu mewujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan yang memiliki *tagline* yakni tumbuh ekonominya, merata pembangunannya, dan harmonis warganya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2029, "*Kejayaan Lamongan yang berkelanjutan*" ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

➤ **Misi 1.**

“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.”

➤ **Misi 2.**

“Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman.”

- **Misi 3.**  
“Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan .”
- **Misi 4.**  
“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dalam Harmoni Sosial Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Partisipatif dalam Pembangunan.”
- **Misi 5.**  
“Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif.”

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Melalui misi 1 "Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak, dan Adaptif terhadap Perubahan Zaman" yang merupakan komitmen Kabupaten Lamongan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fokus utama misi ini adalah mendorong hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri olahan, dan pariwisata agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Melalui penguatan investasi, pengembangan desa mandiri berbasis potensi lokal, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, misi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memastikan pemerataan manfaat pembangunan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat desa. Transformasi ini selaras dengan tema tahapan pertama RPJPD tahun 2025-2045, yaitu pengembangan sumber daya industri dan sistem pengelolaan sektor usaha unggulan, yang mendukung terwujudnya visi Lamongan sebagai daerah dengan ekonomi yang tumbuh inklusif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, misi ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029, khususnya dalam mendukung Asta Cita ke-2, ke-3, dan ke-5, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan, energi, ekonomi hijau dan digital, serta melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di daerah. Pada level provinsi, misi ini juga memperkuat Jatim Kerja dan Jatim Agro, melalui penciptaan kewirausahaan baru (start-up), penguatan ekonomi kreatif, stabilitas iklim investasi, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Dengan demikian, implementasi misi ini diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

**Tabel 2.8**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
<p><b>Misi ke 1:</b> Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan</p>	<p><b>Tujuan:</b> Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif dan Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah</p> <p><b>Sasaran:</b> Meningkatnya Kemandirian Desa</p>	<p><b>Indikator Tujuan:</b> Indeks Gini</p> <p><b>Indikator Sasaran:</b> Persentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri</p>	<p>Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa</li> <li>- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur</li> <li>- Melemahnya usaha ekonomi masyarakat</li> <li>- Kurang optimalnya pengelolaan Sumber Daya Desa dan potensi desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen dari pengambil kebijakan</li> <li>- Perkembangan teknologi berbasis digital</li> <li>- Dukungan anggaran dari Pemerintah</li> </ul>

## 2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L digunakan untuk memastikan perencanaan dan implementasi pembangunan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Telaah Renstra membantu mengidentifikasi keselarasan antar program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja, serta memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien selaras dengan kebijakan pusat.

**Tabel 2.9**  
**Telaah Renstra Kementerian/Lembaga**

Renstra Kemendesa	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
<p><b>Sasaran jangka menengah Renstra Kemendesa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</b></p> <p>1. Menciptakan kemandirian desa yang diukur melalui Indeks Desa</p>	<p>Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa</li> <li>- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur</li> <li>- Melemahnya usaha ekonomi masyarakat</li> <li>- Kurang optimalnya pengelolaan Sumber Daya Desa dan potensi desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen dari pengambil kebijakan</li> <li>- Perkembangan teknologi berbasis digital</li> <li>- Dukungan anggaran dari Pemerintah</li> </ul>

Adapun telaah terhadap Renstra PD Provinsi dilakukan terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Telaahan dilakukan dengan menyangdingkan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan ditinjau dari sasaran

jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029:

**Tabel 2.10**  
**Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur**

Renstra DPMD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p><b>Sasaran jangka menengah Renstra DPMD Provinsi Jawa Timur</b></p> <p>1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Perdesaan Indikator: Persentase Desa Mandiri (%)</p>	<p>Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa</li> <li>- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur</li> <li>- Melemahnya usaha ekonomi masyarakat</li> <li>- Kurang optimalnya pengelolaan Sumber Daya Desa dan potensi desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen dari pengambil kebijakan</li> <li>- Perkembangan teknologi berbasis digital</li> <li>- Dukungan anggaran dari Pemerintah</li> </ul>

### 3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039. Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan 2020-2039.

#### 4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sementara itu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berguna untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. KLHS juga membantu mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari berbagai kegiatan pembangunan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang tepat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 mendukung pertumbuhan ekonomi hingga ke desa. Dalam rangka meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan melakukan pengukuran pada Persentase Desa Mandiri.

**Tabel 2.11**  
**Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Kemandirian Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan BUM Desa yang belum optimal</li> <li>2. Kurangnya pemanfaatan potensi desa</li> <li>3. Kurangnya kemampuan Sumberdaya manusia</li> <li>4. kurangnya infrastruktur transportasi dan internet kurangnya akses terhadap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks resiko bencana</li> <li>2. Daya saing dengan daerah lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya Ekonomi Digital</li> <li>2. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Kemandirian Desa</li> <li>3. Pengembangan BUM Desa</li> <li>4. Kolaborasi Antar Desa</li> </ol>

Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
		layanan Kesehatan, pendidikan, perbankan 5. kurangnya infrastruktur dasar 6. pelayanan masyarakat belum optimal 7. kemiskinan masih tinggi		

## 5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis.

**Tabel 2.12**

**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatnya Kemandirian Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemanfaatan potensi desa</li> <li>2. Kurangnya infrastruktur transportasi dan internet</li> <li>3. Kurangnya kemampuan Sumberdaya manusia</li> <li>4. Pertumbuhan BUM Desa yang belum optimal</li> <li>5. Kurangnya infrastruktur dasar</li> <li>6. Pelayanan masyarakat belum optimal</li> </ol>	Kemandirian Desa	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan masyarakat	Kurangnya tata kelola pemerintahan desa	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Aparatur Pemerintahan Desa yang kompeten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa</li> <li>2. Sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang peningkatan perekonomian</li> <li>3. Peran serta masyarakat untuk membangun desa</li> </ol>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	7. Kemiskinan masih tinggi					4. Peningkatan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 5. Pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna dalam upaya peningkatan PAD 6. Digitalisasi pelayanan di desa 7. Efektivitas dan efisiensi penerapan <i>good governance</i>

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut:

**Tabel 2.13**  
**Isu Strategis**

No	Capaian Kinerja / Peluang / Tantangan	Isu Strategis
1	Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa
2	Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa	Sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang peningkatan perekonomian
3	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Peran serta masyarakat untuk membangun desa
4	Melemahnya usaha ekonomi masyarakat	Peningkatan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
5	Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna	Pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna dalam upaya peningkatan PAD
6	Perkembangan teknologi informasi	Digitalisasi pelayanan di desa
7	Pemerintahan yang baik	Efektivitas dan efisiensi penerapan <i>good governance</i>

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan.

Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini

disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

2. Sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang peningkatan perekonomian

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya peningkatan jalan desa dan lingkungannya melalui beberapa program pembangunan yang sudah dilakukan secara bertahap. Kendala utama dalam pembangunan jalan desa adalah usia fisiknya cepat, hal ini disebabkan struktur tanah yang mudah bergerak, kualitasnya kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air, sehingga usia teknisnya menjadi lebih pendek, oleh karena itu pembangunan peningkatan jalan desa harus di dahului dengan kajian teknis berupa studi kelayakan, fisik dan pembiayaan.

3. Peran serta masyarakat untuk membangun desa

Pembangunan desa tidak hanya terpaku pada Aparatur Pemerintahan Desa saja. Dengan mudahnya untuk mengakses informasi masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam membangun desa. Saat ini masyarakat sebagai unsur penting dalam pembangunan desa baik dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan juga pengawasan secara langsung.

4. Peningkatan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peningkatan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian

desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

5. Pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna dalam upaya peningkatan PAD

Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan.

Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

6. Digitalisasi pelayanan di desa

Upaya menggerakkan pembangunan desa berbasis potensi lokal dapat diukur dari sejauh mana data sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh desa tersedia. Responsitas terhadap pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara riil. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumberdaya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan data base desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa.

Selain itu seiring perkembangan teknologi pelayanan ditingkat desa bisa

dilakukan secara digital. Masyarakat dapat memperoleh layanan tanpa mengeluarkan usaha yang lebih sehingga pelayanan masyarakat dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

7. Efektivitas dan efisiensi penerapan *good governance*

pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Dalam membangun good governance bukan serta merta memperbaiki kondisi instansi pemerintah, akan tetapi lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam good governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen (warganegara), masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan.

Efektivitas dan efisiensi penerapan good governance dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025-2029

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2025-2029.

Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi 1 **“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan”**. Fokus misi ke satu adalah terwujudnya pertumbuhan yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi keluarga dan perempuan terjamin. Sebagai upaya untuk mencapai Misi I, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif dan Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah**. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi I RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:




Gambar 3.1 Cascading Misi I RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi I RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Kemandirian Desa” dengan indikator “Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri”. Sehingga tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah “Meningkatnya Kemandirian Desa”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

Adapun *logical framework* tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025-2029

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025-2029

Keterkaitan tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.4 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan Pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.13.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>											
- Meningkatkan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri (%)	1.393,75	10,04	15,06	20,08	25,10	30,13	35,15	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	51,73	56,93	59,52	62,12	64,72	67,32	69,91	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	87,11	87,3	87,35	87,4	87,45	87,5	87,55	
			IKM Perangkat Daerah (Nilai)	82,9	82,94	82,99	83,04	83,09	83,14	83,19	
			Nilai Manajemen Risiko (Nilai)	85,07	85,12	85,17	85,22	85,27	85,32	85,37	

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy-focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Dalam rangka mewujudkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, menetapkan strategi Pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian Desa. Strategi ini difokuskan kedalam satu pilar utama sebagai berikut:

- Strategi peningkatan produksi dan nilai tambah sektor unggulan berbasis potensi unggulan yang ditunjang oleh inovasi dan iklim investasi yang kondusif, kemandirian desa, serta mampu meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat

Strategi ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan nilai tambah sektor unggulan dengan memanfaatkan potensi desa yang ada, pemanfaatan potensi desa ditunjang oleh inovasi dan iklim investasi yang kondusif, kemandirian desa yang terus meningkat, serta mampu meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

**Tabel 3.2**  
**Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Lamongan**

<b>Tahap 1</b> <b>(2026)</b>	<b>Tahap 2</b> <b>(2027)</b>	<b>Tahap 3</b> <b>(2028)</b>	<b>Tahap 4</b> <b>(2029)</b>	<b>Tahap 5</b> <b>(2030)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Penguatan dan peningkatan Indeks Desa (ID): dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas, dan tata kelola pemerintah desa	Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor unggulan berbasis potensi desa	Pemanfaatan potensi desa ditunjang oleh inovasi dan iklim investasi yang kondusif	Akselerasi peningkatan jumlah desa mandiri untuk mencapai Lamongan 100% desa mandiri	Pemantapan berkelanjutan dan kesiapan menghadapi transformasi digital dan tantangan masa depan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten**  
**Lamongan**

<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>KET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Penguatan Indeks Komposit dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi	Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Pengembangan dan	

TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas, dan tata kelola pemerintah desa	peningkatan kontribusi BUMDesa dan BUMDesa bersama		
			Peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui pelatihan		
			Meningkatkan tertib administrasi perencanaan dan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengusulkan Pendidikan dan Pelatihan Secara Berkala	
				Peningkatan Kuantitas dan Kompetensi Pegawai	
				Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran	

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horizon waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Kertas Kerja Linearitas Operasionalisasi NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra PD**

No	Operasio nalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
1		Lamongan 100% Desa Mandiri	Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	√	√	√	√	√
2		Lamongan 100% Desa Mandiri	Pengembangan dan peningkatan kontribusi BUMDesa dan BUMDesa bersama	√	√	√	√	√
3		Lamongan 100% Desa Mandiri	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui pelatihan	√	√	√	√	√
4		Lamongan 100% Desa Mandiri	Meningkatkan tertib administrasi perencanaan dan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa	√	√	√	√	√
5		Lamongan 100% Desa Mandiri	Mengusulkan Pendidikan dan Pelatihan Secara Berkala	√	√	√	√	√
6		Lamongan 100% Desa Mandiri	Peningkatan Kuantitas dan Kompetensi Pegawai	√	√	√	√	√
7		Lamongan 100% Desa Mandiri	Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	√

Berdasarkan tabel kertas kerja Linearitas Operasionalisasi NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan akan melaksanakan arah kebijakan berdasarkan prioritas kebutuhan 2026-2030 dan akan lebih difokuskan berdasarkan kondisi dan kebutuhan, yaitu: Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan dan peningkatan kontribusi BUMDesa dan BUMDesa bersama, peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui pelatihan, meningkatkan tertib administrasi perencanaan dan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa, mengusulkan Pendidikan dan Pelatihan Secara Berkala, peningkatan Kuantitas dan Kompetensi Pegawai, dan meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran.

### 3.3 Dukungan Perangkat Daerah terhadap Janji Politik Kepala Daerah

Setelah merumuskan strategi dan arah kebijakan yang berisi serangkaian rencana tindakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, langkah selanjutnya adalah menyelaraskan antara janji politis bupati terpilih dengan program prioritas, serta menyinkronkannya juga dengan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan Renstra karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program prioritas.

Berikut ini merupakan uraian yang menunjukkan kontribusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam mendukung janji politik Kepala Daerah.

**Tabel 3.5**  
**Penerjemahan dan Integrasi Janji Politis Kepala Daerah**

Program Polotisi Kepala Daerah	Fokus Program Politis	Program Nomenklatur	Fokus Program PD
Desa Pintar	Untuk mendorong aparatur desa yang inovatif agar desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis teknologi, potensi unggulan dan koperasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Program Penataan Desa	Penataan dan penegasan batas wilayah dan digitalisasi peta wilayah desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Pengembangan unit usaha BUMDesa bersama
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Badan Hukum BUMDesa, Pengembangan unit usaha BUMDesa dan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa

<b>Program Polotisi Kepala Daerah</b>	<b>Fokus Program Politis</b>	<b>Program Nomenklatur</b>	<b>Fokus Program PD</b>
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

##### **4.1.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif**

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah.

Berikut ini teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra dan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra beserta pagu indikatif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
<b>2.13.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>							
- Meningkatkan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa		Persentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri (%)		
					Persentase Desa Mandiri (%)		
					Prosentase Desa yang Tertata dengan Baik (%)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
				Jumlah Desa Yang Ditata Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	2.13.02.2.01.0002 - Fasilitas Tata Wilayah Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	2.13.02.2.01.0003 - Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	2.13.02.2.01.0004 - Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
					Prosentase Kerjasama Antar Desa yang Berjalan dengan Baik (%)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Jumlah Kerjasama Desa yang di fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Persentase Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desaTata Kelola Administrasi Desa yang Tertib		Prosentase Tata Kelola Administrasi Desa yang Tertib (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Desa yang di bina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0008 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik			Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)		
					IKM Perangkat Daerah (Nilai)		
					Nilai Manajemen Risiko (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Internal Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik (%)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Yang Selaras Dan Berkualitas (%)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah Laporan Kepegawaian yang Disusun Secara Berkualitas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		2.13.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
			Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				12.022.553.399		12.027.637.166		12.027.637.166		12.027.637.166		12.027.637.166			
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				5.495.585.695		5.497.909.519		5.497.909.519		5.497.909.519		5.497.909.519			
Meningkatnya Kualitas Manajemen Internal Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik (%)	100	100	5.495.585.695	100	5.497.909.519	100	5.497.909.519	100	5.497.909.519	100	5.497.909.519	2.13.0.00.0.00.16.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Yang Selaras Dan Berkualitas (%)	100	100		100		100		100		100				
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				68.463.100		70.786.924		70.786.924		70.786.924		70.786.924			
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	68.463.100	2	70.786.924	2	70.786.924	2	70.786.924	2	70.786.924			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3				
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000			
2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000			
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28.463.100		30.786.924		30.786.924		30.786.924		30.786.924			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	28.463.100	4	30.786.924	4	30.786.924	4	30.786.924	4	30.786.924			
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.594.924.628		4.594.924.628		4.594.924.628		4.594.924.628		4.594.924.628			
Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	54	4.594.924.628	54	4.594.924.628	54	4.594.924.628	54	4.594.924.628	54	4.594.924.628			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18				
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.557.924.628		4.557.924.628		4.557.924.628		4.557.924.628		4.557.924.628			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	54	4.557.924.628	54	4.557.924.628	54	4.557.924.628	54	4.557.924.628	54	4.557.924.628			
2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000			
2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000			
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	17.000.000	18	17.000.000	18	17.000.000	18	17.000.000	18	17.000.000			
2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000			
Jumlah Laporan Kepegawaian yang Disusun Secara Berkualitas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	58	58	15.000.000	58	15.000.000	58	15.000.000	58	15.000.000	58	15.000.000			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2		2		2		2		2				
2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	58	58	10.000.000	58	10.000.000	58	10.000.000	58	10.000.000	58	10.000.000			
2.13.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000			
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				67.524.667		67.524.667		67.524.667		67.524.667		67.524.667			
Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	13	13	67.524.667	13	67.524.667	13	67.524.667	13	67.524.667	13	67.524.667			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.999.800		4.999.800			4.999.800		4.999.800		4.999.800	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4.999.800	4	4.999.800	4	4.999.800	4	4.999.800	4	4.999.800		
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.967.100		22.967.100			22.967.100		22.967.100		22.967.100	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	22.967.100	6	22.967.100	6	22.967.100	6	22.967.100	6	22.967.100		
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.701.500		3.701.500			3.701.500		3.701.500		3.701.500	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	3.701.500	3	3.701.500	3	3.701.500	3	3.701.500	3	3.701.500		
2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				23.646.267		23.646.267			23.646.267		23.646.267		23.646.267	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	13	13	23.646.267	13	23.646.267	13	23.646.267	13	23.646.267	13	23.646.267		
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.210.000		12.210.000			12.210.000		12.210.000		12.210.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10	12.210.000	10	12.210.000	10	12.210.000	10	12.210.000	10	12.210.000		
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21.191.100		21.191.100			21.191.100		21.191.100		21.191.100	
Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	21.191.100	1	21.191.100	1	21.191.100	1	21.191.100	1	21.191.100		
2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.191.100		21.191.100			21.191.100		21.191.100		21.191.100	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	21.191.100	1	21.191.100	1	21.191.100	1	21.191.100	1	21.191.100		
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				617.285.000		617.285.000			617.285.000		617.285.000		617.285.000	
Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	617.285.000	2	617.285.000	2	617.285.000	2	617.285.000	2	617.285.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3				
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.113.000		130.113.000		130.113.000		130.113.000		130.113.000			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	130.113.000	3	130.113.000	3	130.113.000	3	130.113.000	3	130.113.000			
2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000			
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000			
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				479.672.000		479.672.000		479.672.000		479.672.000		479.672.000			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	479.672.000	2	479.672.000	2	479.672.000	2	479.672.000	2	479.672.000			
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.197.200		111.197.200		111.197.200		111.197.200		111.197.200			
Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25	111.197.200	25	111.197.200	25	111.197.200	25	111.197.200	25	111.197.200			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	19		19		19		19		19				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2				
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.060.900		10.060.900		10.060.900		10.060.900		10.060.900			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	10.060.900	2	10.060.900	2	10.060.900	2	10.060.900	2	10.060.900			
2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				83.571.300		83.571.300		83.571.300		83.571.300		83.571.300			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	19	83.571.300	19	83.571.300	19	83.571.300	19	83.571.300	19	83.571.300			
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.565.000		7.565.000		7.565.000		7.565.000		7.565.000			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25	7.565.000	25	7.565.000	25	7.565.000	25	7.565.000	25	7.565.000			
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				28.058.700,00		28.070.563,00		28.070.563,00		28.070.563,00		28.070.563,00		
Meningkatnya kualitas penataan desa	Prosentase Desa yang Tertata dengan Baik (%)	81	86	28.058.700,00	87	28.070.563,00	88	28.070.563,00	89	28.070.563,00	90	28.070.563,00	2.13.0.00.0.00.16.00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa				28.058.700,00		28.070.563,00		28.070.563,00		28.070.563,00		28.070.563,00		
Jumlah Desa Yang Ditata Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	1.024	1.024	28.058.700,00	1.024	28.070.563,00	1.024	28.070.563,00	1.024	28.070.563,00	1.024	28.070.563,00		
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	375	397		402		406		411		416			
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	462	462		462		462		462		462			
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	462	462		462		462		462		462			
2.13.02.2.01.0002 - Fasilitas Tata Wilayah Desa				6.554.200,00		6.554.200,00		6.554.200,00		6.554.200,00		6.554.200,00		
Terlaksananya Fasilitas Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	375	397	6.554.200,00	402	6.554.200,00	406	6.554.200,00	411	6.554.200,00	416	6.554.200,00		
2.13.02.2.01.0003 - Fasilitas Penataan Kewenangan Desa				5.934.800,00		5.934.800,00		5.934.800,00		5.934.800,00		5.934.800,00		
Terlaksananya Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	462	462	5.934.800,00	462	5.934.800,00	462	5.934.800,00	462	5.934.800,00	462	5.934.800,00		
2.13.02.2.01.0004 - Fasilitas Penamaan dan Kode Desa				4.234.200,00		4.234.200,00		4.234.200,00		4.234.200,00		4.234.200,00		
Terlaksananya Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	462	462	4.234.200,00	462	4.234.200,00	462	4.234.200,00	462	4.234.200,00	462	4.234.200,00		
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa				11.335.500,00		11.347.363,00		11.347.363,00		11.347.363,00		11.347.363,00		
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	1.024	1.024	11.335.500,00	1.024	11.347.363,00	1.024	11.347.363,00	1.024	11.347.363,00	1.024	11.347.363,00		
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				44.879.900,00		44.898.876,00		44.898.876,00		44.898.876,00		44.898.876,00		
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerja Sama Desa (%)	0	23,08	44.879.900,00	26,92	44.898.876,00	30,77	44.898.876,00	34,62	44.898.876,00	38,46	44.898.876,00	2.13.0.00.0.00.16.00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	Prosentase Kerjasama Antar Desa yang Berjalan dengan Baik (%)	25	26		26		26		26		26			
2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa				44.879.900,00		44.898.876,00		44.898.876,00		44.898.876,00		44.898.876,00		
Jumlah Kerjasama Desa yang di fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1	1	44.879.900,00	1	44.898.876,00	1	44.898.876,00	1	44.898.876,00	1	44.898.876,00		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	25	26		26		26		26		26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				8.578.000,00		8.596.976,00		8.596.976,00		8.596.976,00		8.596.976,00			
Tertaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	25	26	8.578.000,00	26	8.596.976,00	26	8.596.976,00	26	8.596.976,00	26	8.596.976,00			
2.13.03.2.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				8.254.600,00		8.254.600,00		8.254.600,00		8.254.600,00		8.254.600,00			
Tertaksananya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	10	8.254.600,00	10	8.254.600,00	10	8.254.600,00	10	8.254.600,00	10	8.254.600,00			
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				28.047.300,00		28.047.300,00		28.047.300,00		28.047.300,00		28.047.300,00			
Tertaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1	1	28.047.300,00	1	28.047.300,00	1	28.047.300,00	1	28.047.300,00	1	28.047.300,00			
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				5.927.855.804,00		5.930.362.417,00		5.930.362.417,00		5.930.362.417,00		5.930.362.417,00			
Persentase Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Tata Kelola Administrasi Desa yang Tertib	Prosentase Tata Kelola Administrasi Desa yang Tertib (%)	100	100	5.927.855.804,00	100	5.930.362.417,00	100	5.930.362.417,00	100	5.930.362.417,00	100	5.930.362.417,00	2.13.0.00.0.00.16.00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	100	100		100		100		100						
	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	43,98	4,56		4,36		4,18		4,01		3,86				
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				5.927.855.804,00		5.930.362.417,00		5.930.362.417,00		5.930.362.417,00		5.930.362.417,00			
Jumlah Desa yang di bina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	10	10	5.927.855.804,00	10	5.930.362.417,00	10	5.930.362.417,00	10	5.930.362.417,00	10	5.930.362.417,00			
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)		34		352		15				61				
	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	3		3		3		3		3				
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	125	125		125		125		125		125				
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	5.240	5.240		5.240		5.240		5.240		5.240				
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				11.464.900		11.464.900		11.464.900		11.464.900		11.464.900			
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	3	11.464.900	3	11.464.900	3	11.464.900	3	11.464.900	3	11.464.900			
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				7.963.000		7.963.000		7.963.000		7.963.000		7.963.000			
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	10	10	7.963.000	10	7.963.000	10	7.963.000	10	7.963.000	10	7.963.000			
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				5.544.800		5.544.800		5.544.800		5.544.800		5.544.800			
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1	5.544.800	1	5.544.800	1	5.544.800	1	5.544.800	1	5.544.800			
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				5.983.500		5.983.500		5.983.500		5.983.500		5.983.500			
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2	2	5.983.500	2	5.983.500	2	5.983.500	2	5.983.500	2	5.983.500			
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				5.423.060.480		5.423.060.480		5.423.060.480		5.673.060.480		5.423.060.480			
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	5.240	5.240	5.423.060.480	5.240	5.423.060.480	5.240	5.423.060.480	5.240	5.673.060.480	5.240	5.423.060.480			
2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				25.398.100		27.904.713		27.904.713		27.904.713		27.904.713			
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	4	4	25.398.100	4	27.904.713	4	27.904.713	4	27.904.713	4	27.904.713			
2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				5.325.000		5.325.000		5.325.000		5.325.000		5.325.000			
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	4	4	5.325.000	4	5.325.000	4	5.325.000	4	5.325.000	4	5.325.000			
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS E LIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertaskannya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	5	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00		
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Peningkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		0,00		250.000.000,00		
Terdengarkannya Pemilihan, Peningkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Peningkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)		34	250.000.000,00	352	250.000.000,00	15	250.000.000,00		0,00	61	250.000.000,00		
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitas Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				5.300.000,00		5.300.000,00		5.300.000,00		5.300.000,00		5.300.000,00		
Tertaskannya Fasilitas Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1	1	5.300.000,00	1	5.300.000,00	1	5.300.000,00	1	5.300.000,00	1	5.300.000,00		
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa				7.055.400,00		7.055.400,00		7.055.400,00		7.055.400,00		7.055.400,00		
Tertaskannya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1	1	7.055.400,00	1	7.055.400,00	1	7.055.400,00	1	7.055.400,00	1	7.055.400,00		
2.13.04.2.01.0012 - Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tertaskannya Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Ases Desa				5.007.524,00		5.007.524,00		5.007.524,00		5.007.524,00		5.007.524,00		
Tertaskannya Fasilitas Pengelolaan Ases Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Ases Desa (Dokumen)	1	1	5.007.524,00	1	5.007.524,00	1	5.007.524,00	1	5.007.524,00	1	5.007.524,00		
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				80.052.800,00		75.052.800,00		75.052.800,00		75.052.800,00		75.052.800,00		
Tertaskannya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	125	125	80.052.800,00	125	75.052.800,00	125	75.052.800,00	125	75.052.800,00	125	75.052.800,00		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				15.700.300,00		15.700.300,00		15.700.300,00		15.700.300,00		15.700.300,00		
Tertaskannya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1	15.700.300,00	1	15.700.300,00	1	15.700.300,00	1	15.700.300,00	1	15.700.300,00		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				526.173.300,00		526.395.791,00		526.395.791,00		526.395.791,00		526.395.791,00		
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Adat (%)	95	100	526.173.300,00	100	526.395.791,00	100	526.395.791,00	100	526.395.791,00	100	526.395.791,00	2.13.000.000.16.000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Polikunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				526.173.300,00		526.395.791,00		526.395.791,00		526.395.791,00		526.395.791,00		
Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kolektif Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	526.173.300,00	1	526.395.791,00	1	526.395.791,00	1	526.395.791,00	1	526.395.791,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BA SE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertibian dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	27	27		27		27		27		27			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	443	462		462		462		462		462			
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	3	3	160.000.000	3	160.000.000	3	160.000.000	3	160.000.000	3	160.000.000		
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				52.829.000		52.829.000		52.829.000		52.829.000		52.829.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lemaba)	443	462	52.829.000	462	52.829.000	462	52.829.000	462	52.829.000	462	52.829.000		
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				7.844.000		7.844.000		7.844.000		7.844.000		7.844.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	3	3	7.844.000	3	7.844.000	3	7.844.000	3	7.844.000	3	7.844.000		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				5.500.300		5.722.791		5.722.791		5.722.791		5.722.791		
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	5.500.300	1	5.722.791	1	5.722.791	1	5.722.791	1	5.722.791		
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.13.05.2.01.0008 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	27	27	5.000.000	27	5.000.000	27	5.000.000	27	5.000.000	27	5.000.000		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1	290.000.000	1	290.000.000	1	290.000.000	1	290.000.000	1	290.000.000		

#### 4.1.2. Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Daerah

Program prioritas adalah program yang menjadi fokus utama dan sangat penting dalam suatu perencanaan pembangunan. Program ini memiliki dampak besar, bersifat strategis, dan biasanya memiliki urgensi yang tinggi dalam mencapai tujuan tertentu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan beberapa sub kegiatan prioritas dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.

Berikut daftar Sub Kegiatan prioritas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.13.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>				
1.	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
2.	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desaTata Kelola Administrasi Desa yang Tertib	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
3.	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.

### 4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan jangka panjangnya. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tercermin melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.13.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa									
2.	Persentase Desa Mandiri	%	51,73	56,93	59,52	62,12	64,72	67,32	69,91	
3.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	87,11	87,3	87,35	87,4	87,45	87,5	87,55	
4.	IKM Perangkat Daerah	Nilai	82,9	82,94	82,99	83,04	83,09	83,14	83,19	
5.	Nilai Manajemen Risiko	Nilai	85,07	85,12	85,17	85,22	85,27	85,32	85,37	

#### 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Merupakan ukuran kinerja pada tingkat kegiatan atau proses yang lebih operasional. IKK digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kegiatan atau proses dapat mendukung pencapaian IKU. Penentuan target penyelenggaraan urusan tercermin melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berikut merupakan Indikator Kinerja Kunci urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci PD**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	positif	Persentase	0	19,23	23,08	26,92	30,77	34,62	38,46	
3.	Persentase pengentasan desa tertinggal	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase peningkatan status desa mandiri	positif	%	43,98	10,04	4,56	4,36	4,18	4,01	3,86	

## BAB V PENUTUP

Perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis yang memberikan arah dalam menentukan keputusan operasionalisasi dan mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2025-2029

Renstra tahun 2025-2029 yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan ini diharapkan dapat memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas, baik yang sedang maupun yang akan dilaksanakan. Dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai, serta sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan mempermudah pencapaian target, menentukan strategi, anggaran dan penggunaan sumber daya

. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 merupakan implementasi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus tertuang dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Diharapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten.

Lamongan, 19 September 2025

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Lamongan



Joko Kanarto, S.STP., M.AP  
Pimpinan Utama Muda  
NIP. 19780514 199711 1 001

# LAMPIRAN

Uraian	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi
Tujuan: Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	Suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen Indeks Desa (ID) dengan nilai $79,63\% \leq ID \leq 100\%$	Jumlah Desa Mandiri Tahun Berjalan - Jumlah Desa Mandiri Kondisi Awal (2024)
			$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Desa Mandiri Kondisi Awal (2024)}}{\text{Jumlah Desa Mandiri Kondisi Awal (2024)}} \times 100\%$
Sasaran: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri	Suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen Indeks Desa (ID) dengan nilai $79,63\% \leq ID \leq 100\%$	Jumlah Desa Mandiri Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa
			$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Penilaian dari Inspektorat
	IKM Perangkat Daerah	Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh Pelayanan	Berdasarkan Nilai IKM

Uraian	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi
	Nilai Manajemen Risiko	Nilai MR merupakan nilai dari hasil pengelolaan resiko	Penilaian dari Inspektorat
Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Internal yang Tersedia dengan Baik	Indikator ini menghitung Persentase Pelayanan Internal yang Tersedia dengan Baik	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Internal yang Tersedia}}{\text{Jumlah Pelayanan Internal}} \times 100\%$
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Selaras	Indikator ini menghitung Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Selaras	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Selaras}}{\text{Jumlah Keseluruhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Selaras}} \times 100\%$
Program Penataan Desa	Prosentase Desa yang Tertata dengan baik	Indikator ini menghitung prosentase desa yang tertata wilayah berdasarkan batas desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Tertata Wilayah}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa}} \times 100\%$
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Kerjasama antar Desa yang berjalan dengan baik	Indikator ini menghitung prosentase BUMDes bersama yang berjalan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah Kerjasama Antar Desa}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kerjasama Desa}} \times 100\%$

Uraian	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Indikator ini menghitung persentase BUMDes bersama yang bekerjasama dengan pihak ketiga	$\frac{\text{Jumlah Kerjasama Desa yang telah ditetapkan dan berlaku}}{\text{Jumlah Kerjasama Desa yang ditangani}} \times 100\%$
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase tata kelola administrasi desa yang tertib	Indikator ini menghitung prosentase desa yang tertib administrasi	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Tertib Administrasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa}} \times 100\%$
	Persentase pengentasan desa tertinggal	Indikator ini menghitung persentase pengentasan desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa (ID)	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal } n - \text{jumlah desa tertinggal } n-1}{\text{Jumlah desa tertinggal } n-1} \times 100\%$
	Persentase peningkatan status desa mandiri	Indikator ini menghitung persentase peningkatan status desa mandiri berdasarkan Indeks Desa (ID)	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri } n - \text{jumlah desa mandiri } n-1}{\text{jumlah desa mandiri } n-1} \times 100\%$
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif	Indikator ini menghitung prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan Desa}} \times 100\%$